



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

No.9/C;Tgl.9-12-1997.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 1997  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KEBERSIHAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan dibidang kebersihan serta menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Kebersihan Daerah adalah Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan atau an organik baik logam maupun bukan logam yang dapat terbakar atau tidak ;
- g. Bak sampah/pewadahan sampah adalah tempat untuk pewadahan sampah di masing-masing persil ;
- h. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah buangan dari masyarakat ;
- i. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah ;
- j. Retribusi Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di Daerah ;
- k. Air Limbah, adalah hasil sampingan proses industri yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar ;
- l. Tinja, adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Dinas Kebersihan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebersihan ;
- (2) Dinas Kebersihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Kebersihan Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

### Pasal 3

Dinas Kebersihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kebersihan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebersihan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha :
  - Urusan Umum ;
  - Urusan Kepegawaian ;
  - Urusan Keuangan.
- c. Seksi Pendataan dan Perencanaan :
  - Sub Seksi Pendataan ;
  - Sub Seksi Perencanaan ;
  - Sub Seksi Pemantauan.
- d. Seksi Operasional :
  - Sub Seksi Pembersihan Jalan ;
  - Sub Seksi Pembersihan Saluran ;
  - Sub Seksi Pengangkutan Sampah dan Tinja.
- e. Seksi Pembuangan Akhir :
  - Sub Seksi Pengelolaan TPA ;
  - Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah ;
  - Sub Seksi Pengelolaan Air Limbah.

- f. Seksi Sarana dan Perawatan :
    - Sub Seksi Pengadaan Peralatan ;
    - Sub Seksi Pemeliharaan ;
    - Sub Seksi Gudang.
  - g. Seksi Retribusi :
    - Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan ;
    - Sub Seksi Penagihan ;
    - Sub Seksi Penerimaan.
  - h. Cabang Dinas ;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV URAIAN TUGAS**

##### **Bagian Pertama Kepala Dinas**

###### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan Pelaksana Dinas Kebersihan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

##### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

###### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

###### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat-menyerurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepastakaan ;
- c. penyampaian data dan informasi dalam rangka evaluasi dan hubungan masyarakat.

#### **Pasal 9**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyerurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan dokumentasi dan kepastakaan, menyiapkan dan menyajikan data dan informasi serta melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengumpulan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (4) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### **Bagian Ketiga Seksi Pendataan dan Perencanaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah di bidang pendataan dan perencanaan kebersihan ;
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kebersihan ;

- b. pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan operasional penanganan kebersihan ;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi serta perkembangan pelaksanaan kebersihan.

#### Pasal 12

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kebersihan ;
- (2) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyusun perencanaan operasional penanganan kebersihan, program dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan ;
- (3) Sub Seksi Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi dan perkembangan pelaksanaan program kebersihan ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan.

#### Bagian Keempat Seksi Operasional

#### Pasal 13

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah di bidang operasional kebersihan ;
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pembersihan sampah jalan umum serta saluran dan selokan ;
- b. pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah dan tinja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- c. pembinaan, pengumpulan dan pembuangan sampah dilingkungan perumahan dan perkantoran.

#### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pembersihan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pembersihan sampah pada jalan-jalan umum ;

- (2) Sub Seksi Saluran dan Selokan mempunyai tugas membersihkan sampah-sampah pada saluran dan selokan ;
- (3) Sub Seksi Pengangkutan Sampah dan Tinja mempunyai tugas melaksanakan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta melaksanakan pengangkutan dan pembuangan tinja ke Tempat Pembuangan Tinja ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Operasional.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pembuangan Akhir**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pembuangan Akhir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah di bidang pengelolaan pembuangan akhir;
- (2) Seksi Pembuangan Akhir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pembuangan Akhir mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan sampah dan sarana jalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- b. pelaksanaan pemusnahan dan pemanfaatan sampah ;
- c. pelaksanaan pengelolaan air limbah serta tinja.

**Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan prasarana jalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pemusnahan dan pemanfaatan sampah ;
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air limbah serta tinja ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pembuangan Akhir.



**Bagian Keenam  
Seksi Sarana Dan Perawatan**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah di bidang sarana dan perawatan kebersihan ;
- (2) Seksi Sarana dan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan ;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, bimbingan dan latihan, pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan ;
- c. pelaksanaan penyimpanan barang-barang dan peralatan kebersihan.

**Pasal 21**

- (1) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan ;
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan memberikan bimbingan serta latihan terhadap pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan ;
- (3) Sub Seksi Gudang mempunyai tugas melakukan penyimpanan barang-barang dan peralatan kebersihan untuk kelancaran pelaksanaan kebersihan ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Sarana dan Perawatan.

**Bagian Ketujuh  
Seksi Retribusi**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah di bidang retribusi kebersihan ;

- (2) Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perhitungan dan penetapan retribusi ;
- b. pelaksanaan pengelolaan Daftar Wajib Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi ;
- c. pelaksanaan penerimaan pembayaran dan pembukuan serta penyetoran retribusi ke Kas Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penyusunan dan membuat usul/rencana penetapan retribusi ;
- (2) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas membuat Daftar pelanggan dan tunggakan serta melaksanakan penagihan retribusi ;
- (3) Sub Seksi Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan pembayaran retribusi dan pembukuan atas penerimaan pembayaran retribusi ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan  
Cabang Dinas dan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 27**

- (1) Cabang Dinas Kebersihan Daerah merupakan unsur pelaksana Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kebersihan Daerah dalam suatu wilayah tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana lapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

**BAB V  
T A T A K E R J A**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain diluar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VII  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 31**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Kebersihan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KEUANGAN**

**Pasal 32**

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kebersihan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi dan bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Maret 1982 Nomor 183/P Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1982 Seri C tanggal 6 Mei 1982 Nomor 1/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- b. Semua tugas dan fungsi Dinas Kebersihan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1980 beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan berdasarkan **Peraturan Daerah ini.**

BAB X  
P E N U T U P

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.  
pada tanggal 25 FEBRUARI 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.

KOLONEL CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1997 Nomor : 517/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN.  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 Nomor : 9/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.  
Pembina.  
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KOBRAT SAMADIKUN, SH.  
Pangata Tingkat I.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 1997  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBERSIHAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pengaturan dan penataan Organisasi Dinas Kebersihan Daerah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.


Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya , perlu adanya antisipasi secara bersungguh-sungguh guna meningkatkan tugas-tugas Pemerintah dibidang kebersihan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ditetapkannya Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaan Otonomi Daerah semakin mantap dan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan menjadi semakin meningkat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 34 : Cukup jelas.

---



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.

KOLONEL.CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUNOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya  
 Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.  
 Penata Tingkat I.  
 NIP. 510 036 885.